



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR J7 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas kinerja organisasi, perlu dilaksanakan perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut perubahan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur dan merumuskan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan. Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
10. Unit Organisasi adalah Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

12. Pembangunan Daerah adalah Usaha yang Sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
14. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
17. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkedudukan sebagai perangkat daerah penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya;
  - c. Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan; dan
  - c. Sub Bidang Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata.
- (4) Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sosial dan Kependudukan;

- b. Sub Bidang Politik dan Pemerintahan; dan
  - c. Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- (5) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
  - b. Sub Bidang Perumahan, Peinukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Info'matika.
- (6) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Daerah; dan
  - c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (7) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan. Fungsi

Paragraf 1

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana perekonomian dan budaya daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana kesejahteraan sosial, pemerintahan dan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana infrastruktur dan kewilayahan daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana makro pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penelitian, pengkajian, dan pengembangan daerah;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- j. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

## Paragraf 2 Sekretariat

## Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

## Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;



- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

#### Paragraf 3

#### Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya

#### Pasal 9

Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perekonomian dan kebudayaan.

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan bidang penanaman modal;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan usaha daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi, usaha menengah, kecil dan mikro serta keuangan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan; dan
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bidang pembangunan budaya dan pariwisata.

## Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang koperasi, usaha menengah, kecil dan mikro, ketenagakerjaan, keuangan serta usaha daerah.
- (3) Sub Bidang Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, kebudayaan serta kepariwisataan.

Paragraf 4  
Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia

Pasal 12

Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan bidang politik;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan bidang pemerintahan; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Sosial dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang politik, pemerintahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana.

- (3) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan, kepegawaian, kepemudaan dan olahraga serta kepustakaan dan kearsipan.

#### Paragraf 5

#### Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 15

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian bidang infrastruktur dan penataan ruang;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian bidang perumahan dan permukiman;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian bidang pertanahan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian bidang lingkungan hidup;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian bidang perhubungan dan transportasi; dan
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana

pembangunan daerah di bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup.

- (<sup>3</sup>) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perhubungan dan transportasi serta komunikasi dan informatika.

#### Paragraf 6

### Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

#### Pasal 18

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian analisis data program pembangunan daerah ;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan informasi pembangunan daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan kegiatan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah.

- (2) Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan analisis data program pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan informasi pembangunan daerah.
- (3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

#### Paragraf 7

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

#### Pasal 21

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian dan pengembangan daerah.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penelitian dan pengembangan bidang sosial;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bidang perekonomian;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bidang pembangunan;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bidang inovasi; dan
- I penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bidang pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan analisis potensi dan kebijakan serta pengembangan bidang

sosial kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan.

- (2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan analisis potensi dan kebijakan serta pengembangan bidang perekonomian dan pembangunan.
- (3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan analisis potensi dan kebijakan serta pengembangan inovasi, pengetahuan dan rekayasa teknologi.

#### Paragraf 8

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 9

#### Unit Pelaksana Teknis Daerah

#### Pasal 25

- (1) Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

### Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

### Pasal 28

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara, maka ditunjuk Sekretaris Badan sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan.
- (2) Jika Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 November 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA


Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI  
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 6( 'UN 2019  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN



WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA